



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 343/Pdt.G/2010/PA Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Irma Ratna Sari binti Ir. Yusuf Supriatna, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas PDAM Kota Kendari, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Bunga Tanjung No 80, Kelurahan Watu- Watu, melalui kuasa hukumnya M. Kamal S. SH, Advokat/konsultan hukum beralamat di Jalan Kapten F. Tendea No. 3 Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Register Nomor 97/SK/2010 tanggal 19 Oktober 2010, sebagai Penggugat.

l a w a n

Roniva Mandalai Putra Abunawas bin Drs. H. Masyhur Masie Abunawas, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Walikota Kendari, bertempat tinggal di Jalan Kancil, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya A. Sulaeman Zubair, S.H, Advokat/Pengacara beralamat/berkantor di Jalan S. Konawe No.1 Kendari, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 November 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan register Nomor 107/SK/2010 tanggal 10 November 2010, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi - saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya bertanggal 19 Oktober 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Register Nomor 343/Pdt.G/2010/PA Kdi. tanggal 20 Oktober 2010 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami isteri, kemudian bercerai di depan sidang Pengadilan Agama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 278/Pdt.G./2009/PA.Kdi, tanggal 3 Mei 2010 dan telah mendapatkan akta cerai ;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Muhammad Hamsah Altafariza Abunawas bin Roniva Mandalai Putra Abunawas, lahir pada tanggal 15 Maret 2006, saat ini telah berusia 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan atau belum mumayyiz yang kini diasuh oleh Tergugat;
3. Bahwa sebelum terjadi perceraian yakni masih proses persidangan perkara perceraian atau pada bulan November 2009, anak itu diambil oleh Tergugat di rumah Penggugat dengan alasan untuk dibawa berkunjung ke rumah kakek-neneknya di Anduonohu, kemudian Penggugat menyerahkan karena mempertimbangkan bahwa anak tersebut juga membutuhkan kasih sayang Tergugat selaku ayah kandungnya dengan janji Tergugat akan mengantarnya kembali kepada Penggugat dalam waktu yang tidak lama;
4. Bahwa sejak Tergugat datang menjemput anak tersebut hingga sekarang belum pernah diantar kembali kepada Penggugat, padahal anak tersebut sangat dekat secara batiniah dengan Penggugat yang dapat dilihat dari lamanya waktu menyusui (Air Susu Ibu) yakni selama kurang lebih tiga tahun ;
5. Bahwa Penggugat telah berkali-kali meminta agar Tergugat mengantar kembali anak tersebut kepada Penggugat, bahkan orang tua Penggugat telah tiga kali datang menegok dengan harapan agar anak tersebut bisa diserahkan kepada Penggugat melalui orang tua Penggugat, malah Tergugat pernah menghindar dan tidak mempertemukan anak tersebut dengan orang tua Penggugat yang datang menemuinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama kurang lebih satu tahun Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anak tersebut karena setiap kali Penggugat akan mengunjungi, Tergugat selalu menghalangi Penggugat dengan berbagai alasan yang disertai dengan kalimat- kalimat yang menyakiti perasaan Penggugat;
7. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat yang tidak mau mempertemukan anak tersebut dengan Penggugat selaku ibunya, telah mengakibatkan penderitaan lahir dan bathin, bukan saja kepada Penggugat, tetapi juga kepada anak itu sendiri, yang terbukti dari keadaan fisik anak tersebut menjadi kurus dan sering sakit, sehingga berdasar hukum apabila hak asuh (*hadalanah*) anak tersebut diserahkan kepada Penggugat dan selaku pihak yang sedang menguasai anak tersebut maka patut pula apabila Tergugat diperintahkan menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat ;
8. Bahwa keberadaan anak tersebut dalam kekuasaan Tergugat ternyata tidak diasuh langsung oleh Tergugat, akan tetapi sepenuhnya diserahkan kepada pembantu rumah tangganya, yang tentu saja dapat berbeda apabila dipelihara dan diasuh oleh Penggugat selaku ibunya kandungnya sendiri, dan untuk menghindari penderitaan yang lebih berat lagi bagi anak tersebut, maka beralasan hukum apabila Pengadilan Agama Kendari menjatuhkan putusan sela yang diktumnya memerintah Tergugat supaya segera menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat sambil menunggu putusan akhir atas perkara a quo mengingat tidak dimungkinkannya penyitaan terhadap anak yang disengketakan sementara kebutuhan pengasuhan anak oleh ibunya tidak dapat ditunda- tunda;
9. Bahwa oleh karena pengasuhan (*hadlanah*) anak tidak dapat ditunda, maka layak dan beralasan menurut hukum apabila putusan atas perkara ini dilaksanakan secara serta merta meskipun diajukan verzet, banding atau kasasi, termasuk diajukannya upaya hukum sebagai cara untuk menunda waktu hingga anak tersebut mencapai usia mumayyiz;
10. Bahwa upaya- upaya damai dan kekeluargaan telah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan perkara pemeliharaan (*hadalanah*) anak ini, akan tetapi tidak berhasil, padahal anak tersebut sedapat mungkin jangan menjadi korban perceraian Penggugat dan Tergugat selaku ayah dan ibu kandungnya, dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan pemeliharaan anak kepada Pengadilan Agama Kendari sekaligus memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan dengan menghukum Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq.Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat, Irma Ratna Sari binti Ir. Supriatna sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Hamzah Alta Fariza Abunawas bin Roniva Mandalai Putra Abunawas sejak putusan perkara ini dijatuhkan sampai anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun);
3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak tersebut untuk segera menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat melalui putusan sela dan/atau sesaat setelah putusan perkara ini dibacakan di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan verzet, banding atau kasasi;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar

- Mohon putusan seadil- adilnya.

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan Tergugat diwakili kuasanya masing- masing menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan dan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar diselesaikan secara damai dan telah pula dilakukan mediasi untuk mendamaikan keduanya belah pihak namun tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan membaca surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah terikat sebagai suami isteri dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 278/Pdt.G/2009/PA. Kdi dan dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 4 (empat) tahun lebih yang bernama Muhammad Hamzah Alta Fariza Abunawas bin Roniva Mandalai Putra Abunawas.
- Bahwa tidak benar alasan yang dialasankan Penggugat dalam gugatannya poin 3, Tergugat tidak pernah mengambil anak dari Penggugat tetapi Penggugatlah yang menyerahkan kepada Tergugat sebagaimana alasan Penggugat dan Tergugat tidak pernah berjanji untuk mengantarkan anak kembali kepada Penggugat dalam waktu yang tidak lama. Tergugat meminta anak itu dari Penggugat karena pada saat itu Tergugat sebagai Bapak Kandung anak merasa sedih/terharu melihat kondisi anak yang tidak terurus lebih banyak waktunya di luar rumah dari pada merawat dan memelihara anak di rumah. Itulah sebabnya mengapa anak tersebut belum Tergugat kembalikan kepada Penggugat.
- Bahwa gugatan Penggugat pada point 5 adalah bukti nyata kalau Penggugat tidak ada niat dan itikad yang baik sebagai ibu untuk merawat dan membesarkan anak karena untuk memelihara anak Penggugat hanya meminta secara lisan kepada Tergugat untuk diantarkan kepadanya tanpa tindakan dan atau perbuatan Penggugat untuk berusaha mengambil sendiri. Kalau memang Penggugat adalah ibu yang bertanggung jawab tentunya Penggugat secara pribadi datang ke tempat Tergugat untuk mengambil anak namun hal itu tidak dilakukan bahkan menyuruh orang tuanya untuk mengambil.
- Bahwa selama anak tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat dalam waktu 24 jam Penggugat senantiasa diberikan kesempatan untuk bertemu anak dan Tergugat tidak pernah menghalanginya apalagi melontarkan kalimat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat yang menyakiti perasaan Penggugat, karena Tergugat menyadari sepenuhnya Penggugat adalah ibu kandung dari pada anak, Tergugat juga manusia yang punya perasaan/ hatinurani mana mungkin Tergugat berbuat hal demikian.

- Sekedar Majelis ketahui bahwa selama anak dalam asuhan Tergugat, Penggugat sama sekali tidak ada dan tidak pernah untuk berinisiatif mengunjungi anak hingga pada saat itu. Jadi tidak benar alasan Penggugat yang mengalaskan Tergugat tidak mau mempertemukan anak dengan Penggugat.
- Bahwa selama anak Tergugat dan Penggugat berada dalam kekuasaan Tergugat kebutuhannya selalu terpenuhi baik jasmani maupun Rohani, bukan sebaliknya selama anak berada dalam kekuasaan Penggugat sebaga ibunya kondisi anak tidak terawat yang mengakibatkan kondisi anak jadi kurus kering dan sakit-sakitan disebabkan waktu Penggugat lebih banyak di luar rumah dari pada mengurus anak, kalau cara demikian Tergugat mempertahankan bagaimana jadinya masa depan pendidikan dan masa depan agama anak kalau Penggugat sebagai ibu kandungnya lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada kepentingan dan kebutuhan anak. Apakah layak hak asuh (*hadhanah*) anak diserahkan kepada Penggugat/ibu yang demikian?
- Bahwa point 8 gugatan Penggugat adalah tidak benar. Selama anak berada dalam asuhan Tergugat sebagai Bapaknya setiap hari Tergugatlah yang mengantar dan menjemput sekolah anak demikian pula di rumah Tergugat yang merawat makan maupun tidur dan kehidupan sehari-harinya khususnya kebutuhan anak tersebut (bukan kepada pembantu rumah tangga) dan hal seperti ini justru Penggugat tidak pernah lakukan kepada anak selama dalam asuhannya.
- Bahwa meskipun dalam perkara ini tidak memungkinkan adanya penyitaan anak yang disengketakan namun keinginan Penggugat meminta kepada Tergugat menyerahkan kepada Penggugat adalah tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena perkara ini belum mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum/belum pada putusan akhir, selain itu selama anak berada dalam pengasuhan Tergugat kebutuhan anak masih dapat dipenuhi oleh Tergugat.

Berdasarkan pertimbangan Tergugat tersebut di atas maka Tergugat memohon kepada majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertulis, bertanggal 12 Januari 2011 dan Tergugat mengajukan duplik tertulis bertanggal 19 Januari 2011 yang secara ringkas dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Ktipan Akta Kelahiran Nomor 74.71.AL.2011.000463, tanggal 31 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kendari, telah dicocokkan aslinya bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas pos, lalu diberi kode (P);

Bahwa disamping itu Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Yusdian Wira Manggala bin Ir. Yusuf Supriatno dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak bernama Muh. Hamsah Altafariza Abunawas alias Fariz, lahir tanggal 15 Maret 2006 atau berumur 4 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak tersebut kini bersekolah di Taman Kanak-Kanak;
- Bahwa sebelum terjadi perceraian, anak tersebut dipelihara oleh Penggugat, namun saat proses perceraian berjalan, Tergugat bersama ibunya datang ke rumah Penggugat mengambil anak tersebut dengan tujuan akan di bawah ke rumah kakek/neneknya dan akan dikembalikan dalam waktu yang tidak terlalu lama namun sampai sekarang anak tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan oleh Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut kini dirawat oleh pembantu Tergugat karena Tergugat dan orang tuanya adalah seorang Pegawai Negeri;
- Bahwa sebelum anak tersebut diambil oleh Tergugat, anak tersebut sering di bawah oleh Penggugat ke Kantor atau dititipkan ke ibunya;
- Bahwa Penggugat ingin sekali bertemu dengan anaknya namun sering dilarang oleh Tergugat bahkan Penggugat pernah memperlihatkan SMS Tergugat yang bunyi SMS Tergugat menyatakan kepada Penggugat “tidak usah cari- cari” (anaknya), karena Tergugat tidak akan mempertemukan;
- Bahwa Penggugat selalu berusaha untuk menemui anaknya namun Penggugat selalu mengirim/menghalang-halangi melalui SMS sehingga Penggugat takut ke rumah Tergugat;
- Bahwa ayah Penggugat pernah tiga kali ke rumah Tergugat dengan tujuan untuk menemui anak Penggugat, namun anak tersebut disembunyikan setiap kali orang tua Penggugat datang;
- Bahwa Penggugat memelihara dengan baik Fariz saat anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa penggugat tidak memiliki sikap an prilaku yang jelek atau tidak terpuji;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga kini belum menikah.

2. Hasriani binti Baso Amir Sari, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri, namun telah bercerai pada bulan Mei 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki- laki bernama Muh. Hamsah Altafariza Abunawas alias Fariz;
- Bahwa awalnya sebelum terjadi perceraian, Penggugat yang memelihara anak bernama Muh. Hamsah Altafariza Abunawas alias Fariz , namun pasca perceraian anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tinggal bersama dengan Tergugat dan Penggugat sering menghalang- halangi Penggugat untuk menemui anaknya antara lain dengan membawa anaknya pergi ;

- Bahwa saat dalam pemeliharannya, Penggugat memelihara anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat pernah menelpon saksi bahwa anaknya sakit di rumah orang tua Tergugat dan akan di bawah oleh Penggugat ke rumah sakit dan setelah itu di bawah ke rumah Penggugat, namun kemudian setelah proses perceraian berlangsung Tergugat datang mengambil anaknya dan tinggal kembali di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan anak Penggugat di sekolahnya dan menurut guru sekolah tersebut bahwa anak Penggugat sekarang menjadi pendiam disamping fisik anak tersebut yang sekarang menjadi kurus, namun Tergugat mengetahui bahwa saksi pernah menemui anaknya di sekolah hingga kemudian Tergugat meng SMS saksi dan mengatakan tidak usah lihat- lihat anaknya di sekolah dan Tergugat mengancam akan memindahkan sekolah anak tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan saksi- saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Normaladia binti Banaula

- Bahwa Tergugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri namun pada bulan Mei 2010 Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki- laki bernama Muh. Hamsah Altafariza Abunawas alias Fariz ;
- Bahwa usia anak tersebut kini sudah 4 tahun lebih ;
- Bahwa Tergugat bersama Muh. Hamsah Altafariza Abunawas alias Fariz sekarang tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa Muh. Hamsah Altafariza Abunawas alias Fariz

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama dengan saksi sejak Tahun 2009, sebelumnya anak tersebut tinggal bersama ibunya, namun Tergugat bersama saksi ke rumah Penggugat dan mengajak anak tersebut ;

- Bahwa selama anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat, Penggugat merawat dengan baik;
- Bahwa selama di rumah saksi anak tersebut di urus oleh orang- orang yang tinggal di rumah saksi disamping itu anak- anak saksi yang lain yang telah berkeluarga tinggal di rumah saksi dan ikut mengurus anak Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melarang Penggugat atau keluarganya datang menemui Muh. Hamsah Altafariza Abunawas alias Fariz dan rumah kami terbuka setiap saat bila ada yang ingin bertemu dengan Fariz, adapun tergugat saksi tidak tahu apakah ia pernah melarang penggugat atau tidak;
- Bahwa Muh. Hamsah Altafariza Abunawas alias Fariz sekarang mengenal ibunya dengan nama “neng” dan tidak mau bertemu dengan ibunya;
- Bahwa selama Muh. Hamsah Altafariza Abunawas alias Fariz tinggal bersama Tergugat di rumah saksi anak tersebut sehat dan berkembang sebagaimana layaknya anak- anak yang lain;
- Bahwa Tergugat tidak pernah meninggalkan anaknya berhari- hari;

2. Nona binti Hanadi

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya suami istri namun sekarang mereka sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak bernama Muh. Hamsah Altafariza Abunawas alias Fariz, kini berumur kurang dari 4 tahun lebih;
- Bahwa sebelum Muh. Hamsah Altafariza Abunawas alias Fariz tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat, anak tersebut tinggal bersama dengan ibunya (Penggugat);
- Bahwa Tergugat bersama dengan ibunya datang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan membawa Muh. Hamsah Altafariza Abunawas alias Fariz;

- Bahwa anak tersebut baik- baik saja saat bersama dengan penggugat, sekarang tinggal bersama dengan saksi karena keinginan tergugat;
- Bahwa anak tersebut diurus oleh Baby Sister bila Tergugat pergi dan bila anak tersebut tidur tetap bersama tergugat bila tergugat ada di rumah;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat tetapi tidak masuk di dalam rumah , ia pergi membawa jalan- jalan Muh. Hamsah Altafariza Abunawas alias Fariz, namun Penggugat sekarang tidak lagi pernah kembali menemui anaknya;
- Bahwa selama ini tidak ada yang melarang Penggugat menemui anaknya, dan kalau tergugat saksi tidak tahu apakah ia melarang penggugat atau tidak, sedang Penggugat selama ini sepertinya tidak lagi memperdulikan anaknya;
- Bahwa saksi pernah mencoba menanyai Fariz agar bertemu dengan ibunya namun Fariz menggeleng lagi pula Fariz memanggil ibunya bukan dengan kata ibu tetapi memanggil dengan kata “neng”.
- Bahwa kalau Fariz sakit tidak pernah memanggil Penggugat (Neng);
- Bahwa sekarang Fariz sekolah di Taman Kanak- Kanak diantar jemput oleh oleh Tergugat atau orang tua Tergugat atau saksi bila saksi mengantarkan anak saksi ke sekolah;
- Bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil ke kantor jam 07.00 dan pulang sore hari;
- Bahwa Tergugat tidak pernah meninggalkan anaknya dalam waktu yang lama.

3. Rezki Ilivia Veriana Abunawas binti H. Mansyur Massie Abunawas

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun telah bercerai pada bulan Mei 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muh. Hamsah Altafariza Abunawas alias Fariz kini berumur lebih 4 tahun lebih;

- Bahwa anak tersebut kini sekolah di Taman Kanak-Kanak dan tinggal bersama Tergugat sejak Tahun 2009;
- Bahwa Fariz dijaga oleh Baby Sister dan termasuk saksi yang menjaga dan merawat Fariz;
- Bahwa Penggugat dan ayahnya pernah datang menemui Fariz dan membawa pergi jalan-jalan, sampai sekarang Penggugat tidak lagi pernah datang menemui anaknya;
- Bahwa tidak ada yang melarang Penggugat atau keluarganya datang menemui Fariz, namun kalau tergugat saksi tidak tahu apakah ia pernah melarang penggugat melalui SMS atau tidak;
- Bahwa selama ini Fariz sehat-sehat saja dan tidak ada perubahan sama dengan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa walaupun Fariz terkadang sakit namun saksi atau ibu saksi yang membawa ke dokter anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ke kantor jam 07.00 dan pulang sore hari;
- Bahwa selama Fariz tinggal bersama dengan Penggugat Fariz, dirawat secara baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga saksi Tergugat tersebut, kuasa Tergugat membenarkan sedang Penggugat menolak sebagiannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan mengurungkan niatnya, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pada surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai satu anak laki-laki kemudian bercerai di Pengadilan Agama Kendari pada Tahun 2010. Semula anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh Penggugat karena masih belum mumayyiz, namun dalam proses perceraian berlangsung Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ibunya datang mengambil anak tersebut dengan alasan akan dikembalikan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada dasarnya mengemukakan bahwa yang meyerahkan anak tersebut adalah Penggugat sendiri dan Tergugat menerima anak tersebut karena merasa terharu dengan kondisi anak tersebut yang tidak terurus karena Tergugat sebagai ibu lebih banyak di luar rumah dari pada merawat anaknya.

Menimbang, bahwa dari jawaban menjawab tersebut maka yang menjadi sengketa adalah tentang siapa yang lebih berhak dan pantas memelihara Muh. Hamsah Altafariza Abunawas alias Fariz.

Menimbang, bahwa terhadap sengketa pemeliharaan anak bernama Muh. Hamzah Altafariza Abunawas alias Fariz, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti- bukti untuk meneguhkan dalil gugatan dan bantahannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Muh. Hamsah Altafariza Abunawas alias Fariz. Anak tersebut awalnya tinggal bersama Penggugat, namun dalam proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat bersama ibunya datang ke rumah Penggugat untuk membawa Fariz dengan tujuan untuk di bawa ke rumah kakek/neneknya dan akan dikembalikan, namun hingga sekarang anak tersebut tidak dikembalikan oleh Tergugat. Kedua saksi menerangkan pula bahwa Tergugat pernah mengirim SMS yang melarang Penggugat bertemu dengan Fariz bahkan orang tua Penggugat telah tiga kali mencoba menemui Fariz namun tidak pernah bertemu dengan alasan lagi pergi jalan- jalan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan pula tiga orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum Fariz dirawat oleh Tergugat, Fariz tinggal bersama dengan Penggugat dan dalam proses perceraian Tergugat bersama dengan ibunya datang menjemput Fariz hingga sekarang dalam perawatan Tergugat. Bahwa Faris dirawat dengan baik oleh Tergugat seperti juga dirawat dengan baik saat tinggal bersama dengan Penggugat. Keadaan Faris tetap sehat dan ceria seperti saat masih tinggal bersama Penggugat. Kini Fariz dirawat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bersama ibu Tergugat dan saudara-saudara Tergugat yang tinggal bersama dengan Tergugat. Ketiga saksi Tergugat menerangkan pula bahwa tidak ada yang menghalangi Penggugat untuk menjenguk Fariz dan mengenai SMS tergugat yang melarang penggugat saksi tidak tahu. Kini Fariz tidak ingin menemui Penggugat karena selama ini Fariz memanggil Penggugat dengan panggilan “neng”.

Memimbang, bahwa pada dasarnya dalam hal pemeliharaan anak yang dikedepankan adalah untuk kepentingan anak tersebut. Dan kepentingan tersebut dimaknai bukan hanya dalam aspek pemenuhan materi dan kesajahteraan namun berkaitan pula dengan perkembangan psikhis anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan telah diperoleh fakta-fakta: sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah cerai di Pengadilan Agama Kendari ;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Muh. Hamsah Altafariza Abunawas alias Fariz, umur sekitar 4 tahun 11 bulan diasuh oleh Tergugat;
3. Bahwa semula anak bernama Muh. Hamsah Altafariza Abunawas alias Fariz dirawat dan diasuh Penggugat kemudian dijemput oleh Tergugat dan ibu Tergugat hingga kini tidak dikembalikan kepada Penggugat.
4. Bahwa pemeliharaan terhadap Muh. Hamsah Altafariza Abunawas alias Fariz dilakukan secara baik saat tinggal bersama Penggugat maupun saat tinggal bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa selama Muh. Hamsah Altafariza Abunawas alias Fariz dalam pemeliharaan Tergugat, Muh. Hamsah Altafariza Abunawas alias Fariz tidak lagi mengenal Penggugat sebagai ibunya tetapi mengenal dengan panggilan “neng”.
6. Bahwa Penggugat dan orang tuanya sudah berupaya menemui Muh. Hamsah Altafariza Abunawas alias Fariz yang berada di rumah Tergugat namun tidak berhasil bahkan Tergugat sering mengirim Penggugat SMS yang isinya melarang Penggugat menemui anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hadhanah merupakan hak anak yang masih kecil/di bawah umur dan kewajiban atas kedua orang tuanya dalam upaya untuk menghindarkan anak dari hal-hal negatif dan membahayakan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Kewajiban tersebut didasarkan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka fakta hukumnya adalah selama Muh. Hamsah Altafariza Abunawas alias Fariz tinggal dengan Penggugat, Penggugat tidak lalai dalam memelihara dan mengurus anaknya. Demikian pula ketika anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat, anak tersebut dipelihara dengan baik dan dicukupkan kebutuhannya.

Menimbang, bahwa namun dari aspek perkembangan psikologis anak dan kedekatannya dengan ibunya nampak ada kecenderungan si anak melupakan ibunya terbukti sebagaimana keterangan saksi-saksi Tergugat, bahwa Muh. Hamsah Altafariza Abunawas alias Fariz selama bersama dengan Tergugat Fariz tidak lagi memanggil Penggugat sebagai ibu tetapi lebih mengenal dengan nama "neng". Hal tersebut menurut pertimbangan majelis hakim akan merusak tumbuh kembang anak, khususnya dalam kedekatannya terhadap ibunya. Ditambah lagi dengan kondisi rumah tempat tinggal Tergugat yang terdiri dari beberapa rumah tangga yang berbaaur antara satu dengan yang lainnya, termasuk rumah tangga adik-adik Tergugat dan keluarga Tergugat lainnya (saksi kedua) yang telah berkeluarga dan tinggal dalam tempat yang sama ikut mempengaruhi perkembangan kejiwaan Muh. Hamzah Altafariza Abunawas alias Fariz, karena tidak adanya sosok panutan yang jelas dan dalam usia yang demikian rentang akan pengaruh lingkungan. Disamping itu dalam usia yang demikian sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari seorang ibu. Pembiaran yang terjadi tersebut lambat laun akan semakin menjauhkan Muh. Hamsah Altafariza Abunawas alias Fariz dari mengenal ibunya.

Menimbang, bahwa hubungan Tergugat dengan Muh. Hamsah Altafariza Abunawas alias Fariz selama anak tersebut berada bersama Penggugat tetap harmonis sebab Tergugat dengan bebas dapat datang melihat atau membawa anak tersebut, namun tidak demikian halnya ketika anak tersebut berada pada Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak leluasa dapat bertemu dengan anaknya walaupun saksi Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dapat dengan bebas datang menemui anaknya, namun dari Tergugat sendiri terbukti menghalangi Penggugat untuk menemui anaknya sebagaimana dikemukakan oleh kedua saksi Penggugat.

Menimbang, bahwa anak bernama Muh. Hamsah Altafariza Abunawas alias Fariz masih berumur 4 tahun 11 bulan, maka menurut Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a dan c) Kompilasi Hukum Islam, berhak mendapat hadhanah dari ibunya, selama pemegang hadhanah dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Hal ini berdasarkan pula hadis Rasulullah SAW. Yang ditakhrijkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Al Baihaqy dan Al Hakim, yaitu :

عن عبد بن عمر وابن للعاص عن النبي صم ان مرأة
قالت لرسو- ان لبني هذا كان بطني لم وعد
وحجري له حواء وثدي لم سقاء وز عم لبوم لثم يد
زعه مني فقال : لنتأحق بم مالم تنكحي

Artinya:

Dari Abdullah bin Amr, bahwa seorang perempuan bertanya : Ya Rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki-laki ini perutku yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi pelindungnya, dan susuku yang menjadi minumannya. Tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku. Maka Rasulullah SAW bersabda : engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum kawin dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan keterangan saksi penggugat dan saksi tergugat bahwa Penggugat beragama Islam, prilakunya baik, nampak kasih sayangnya pada anak, mampu menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak serta belum menikah/kawin lagi, sedangkan anak Penggugat masih di bawah umur, maka untuk menjaga kepentingan anak tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat lebih mampu dan berhak untuk memelihara anak tersebut di atas, karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan perkara ini berlangsung, anak bernama Muh. Hamsah Altafariza Abunawas alias Fariz berada di bawah penguasaan/pemeliharaan Tergugat atau orang selainnya maka Pengadilan harus menghukum kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai/memelihara anak bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Hamsah Altafariza Abunawas alias Fariz untuk menyerahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan verzet, banding atau kasasi majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara a quo adalah masalah pemeliharaan anak yang sepenuhnya didasarkan pada kepentingan anak dan bukan pada kepentingan kedua orang tuanya;
- Bahwa untuk kemaslahatan dan kepentingan anak, maka si anak hendaknya tidak dipandang sebagai benda yang diperebutkan namun hendaknya mempertimbangkan faktor psikologi perkembangan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan verzet, banding atau kasasi tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat (vide Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama).

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan pengugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Hamsah Altafariza Abunawas alias Fariz lahir tanggal 15 Maret 2006 berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) penggugat;
3. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai atau memelihara anak bernama Muhammad Hamsah Altafariza Abunawas alias Fariz untuk menyerahkan kepada penggugat;
4. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000.- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul awal 1432 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Akramuddin, MH sebagai ketua majelis didampingi oleh Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H.,M.H. dan Drs.Muh.Yunus Hakim, M.H, sebagai hakim anggota, yang dihadiri oleh hakim- hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Amnaida, S.H,MH. sebagai panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Ketua majelis,
Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Akramuddin,M.H

Drs.H.Abdul Kadir Wahab, S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

ttd

ttd

Drs. Muh. Yunus Hakim.,M.H.

Amnaida, S.H.,M.H.

Rincian Biaya:

Biaya Administrasi	Rp.	30.000,-	
Biaya Atk			Rp.
50.000,-			
Biaya panggilan	Rp.	280.000,-	
Biaya redaksi			Rp.
5.000,-			
Biaya Materai			Rp.
6.000,-			
Jumlah			Rp
371.000,-	Untuk Salinan		
	Panitera		Pengadilan

Agama Kendari,

H. Syamsuddin T. S.Ag.